


**Prosedur Pelayanan Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air atau Sumber Air**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemrakarsa	Staf PDDL	Kasubbid PDDL	Kabid PDL	Tim	Kepala BLH	Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output
1	menyerahkan berkas permohonan Izin								berkas permohonan	15 menit	tanda terima	berupa hardcopy
2	memeriksa berkas pemohonan Izin, apabila lengkap diteruskan kepada Kasubbid PDDL, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa								berkas permohonan, checklist	60 menit	berkas permohonan, checklist	
3	menerima berkas permohonan selanjutnya memverifikasi berkas permohonan, apabila lengkap diserahkan kepada Kabid PDL, apabila tidak lengkap kembali ke Staf PDDL								berkas permohonan, checklist	60 menit	berkas permohonan, checklist	
4	menerima berkas permohonan, apabila lengkap selanjutnya memerintahkan Tim untuk verifikasi lapangan, apabila tidak lengkap kembali ke Kasubbid PDDL								berkas permohonan, checklist	60 menit	berkas permohonan, checklist	
5	melaksanakan verifikasi lapangan, melaporkan hasil ke Kabid PDL								berkas permohonan, checklist, surat penugasan	240 menit	hasil verifikasi	
6	menerima hasil verifikasi lapangan selanjutnya merumuskan syarat dan ketentuan Izin dan menyampaikan ke Kepala BLH								hasil verifikasi	120 menit	rumusan izn	
7	memeriksa rumusan syarat dan ketentuan Izin, apabila lengkap diteruskan ke Bupati, apabila belum lengkap kembali ke Kabid PDL								rumusan izn	60 menit	rumusan izn	

8	menandatangani Izin apabila telah lengkap dan benar selanjutnya menyerahkan ke Kepala BLH, apabila belum lengkap dan benar dikembalikan ke Kepala BLH							rumusan izn	7 hari	Izin	
9	memerintahkan Kabid PDL menyerahkan Izin kepada pemrakarsa melalui Kasubbid PPDL							Izin	10 menit	Izin	
10	memerintahkan Kasubbid PPDL menyerahkan Izin kepada pemrakarsa melalui Staf PPDL							Izin	10 menit	Izin	
11	menerima dan memerintahkan Staf PPDL menyerahkan Izin kepada pemrakarsa							Izin	10 menit	Izin	
12	menyerahkan Izin kepada pemrakarsa							Izin	10 menit	Izin	
13	menerima Izin							Izin	10 menit	Izin	Penerimaan Secara Langsung atau Tidak Langsung



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

WIDIATMOKO, SH MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19600227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. BAMBANG SUKARNO